



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), dan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, , xxxxxx, xxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H., Erwin Febriawan, S.H., dan Lee Fransisco, S.H.**, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ERWIN & REKAN" yang berkedudukan di Lingkungan Delod Pempatan, Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 2/SK/2021/PA.Bdg tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Australia, 04 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, serta terakhir tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di luar maupun di dalam wilayah Republik xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg, mengajukan kumulasi gugatan perceraian, hak asuh anak (hadhanah) dan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. GUGATAN PERCERAIAN

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam pada hari senin 22 Desember tahun 2008 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Jakarta Barat, DKI. Jakarta, pada hari Jumat, 15 Januari 2010 (29 Muharram 1431 H) sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama menempati rumah yang di jadikan tempat kediaman bersama yang berada di xxxxx, Jawa Barat, yang kemudian pada tahun 2011 pindah di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup berjalan dengan baik dan harmonis selayaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 April 2009, (sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxx pada tanggal 12 Maret 2010);
4. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat aktif bekerja sebagai Karyawati sebuah Hotel di Jakarta dimana Penggugat pada saat itu mengetahui pekerjaan Tergugat adalah bekerja dibidang Pertambangan, namun Penggugat tidak keberatan serta memahami bahwasannya memang sudah menjadi rutinitas Pekerjaanya;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan timbul sekira tahun 2016 dimana Tergugat diketahui mempunyai Wanita Idaman lain sehingga membuat Penggugat sakit hati, marah dan kecewa yang akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tersebut;
6. Bahwa pada akhirnya Penggugat memilih mengalah dan mencoba memaafkan Tergugat karena Penggugat masih memikirkan anak yang pada waktu itu baru berusia 7 (tujuh) tahun;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Penggugat mengetahui kembali bahwa Tergugat kembali ada hubungan spesial dengan Wanita Idaman Lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Pertengkaran yang sampai akhirnya Penggugat memilih untuk pisah ranjang dengan Tergugat sampai dengan saat Gugatan ini di daftarkan;
8. Bahwa Penggugat juga mengetahui dari pesan elektronik ada beberapa wanita Idaman lain yang dihubungi oleh Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengirimkan sejumlah uang kepada wanita Idaman lain tersebut sehingga membuat Penggugat sangat kecewa dengan apa yang diketahuinya tersebut;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat beberapa kali berkomunikasi namun Tergugat tidak pernah sama sekali memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat sebagai Istri sah dari Tergugat, bahkan sampai dengan diajukannya Gugatan ini Penggugat tidak di mengetahui keberadaan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat berpendapat, mengingat masalah dan peristiwa tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di warnai perselisihan, Pertengkaran dan kesalahpahaman dimana Penggugat sudah sakit hati dan sangat kecewa karena merasa di khianati dengan Tergugat yang tidak juga dapat berubah;
11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dimana Tergugat malah mengancam tidak akan mengakui anak semata wayang mereka dan memerintahkan

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Pergi dari rumah dengan akan memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000.00,- (lima puluh juta Rupiah) serta mengatakan kepada Penggugat untuk meninggalkan sang buah hati agar dititipkan kepada tetangga sebelah rumah yang dulunya adalah mantan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak tanggapi karena bagaimana sampai hati seorang ibu meninggalkan anak perempuan satu-satunya, sungguh ironi dan mengecewakan sebagai kepala rumah tangga yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi keluarga malah memberikan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan Tergugat sebagai seorang suami;
13. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan cerai;
14. Bahwa uraian diatas telah menjelaskan dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk membimbing dan melindungi istrinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Pasal 80 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Pasal 80 ayat (1) dan (2) KHI:

- (1) *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;*
- (2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*

15. Bahwa selain itu selama ini Tergugat tidak menunjukkan sikap mencintai dan menghormati Penggugat, sebagaimana kewajiban suami-istri yang

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



diatur dalam ketentuan Pasal 33 UU Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) KHI, yang menyatakan:

Pasal 33 UU Perkawinan:

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Pasal 77 KHI:

- (1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;*
- (2) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;*
- (3) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*

16. Bahwa Tergugat telah melalaikan janji yang diucapkannya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bersikap penuh tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istrinya. Selain itu pertengkaran terus-menerus yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, yang menyatakan bahwa:

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Pasal 116 huruf f KHI:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah bertentangan dengan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan jo. Pasal 3 KHI, yang menyatakan:

Pasal 1 UU Perkawinan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Pasal 3 KHI:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

18. Bahwa lembaga perkawinan yang seharusnya menjadi wadah bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling menghargai, saling pengertian, saling menyayangi, saling membantu serta saling mendidik satu sama lain, tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;

19. Bahwa Pengugat berkeyakinan Perceraian adalah pilihan yang terbaik demi menentukan jalan hidup masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat dimasa depan, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, memberikan Putusan bijak berdasarkan fakta hukum demi tercapainya keadilan juga kepastian hukum dan selanjutnya mohon untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

20. Bahwa berdasarkan segenap fakta-fakta sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, membuat Penggugat merasa bahwa rumah tangganya bersama dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sama sekali tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama badung yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



II. HAK ASUH DAN PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH)

23. Bahwa untuk satu-satunya buah hati (anak) Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam ikatan perkawinan ini, yaitu yang diberi nama ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 April 2009, (sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxx pada tanggal 12 Maret 2010);

Demi kepentingan terbaik bagi sang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b KHI jo. Pasal 156 huruf a KHI, yang menyatakan:

Pasal 105 huruf a KHI:

Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

a. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan*

Pasal 156 huruf a KHI:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
2. *Ayah;*
3. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
4. *Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
5. *Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;*
6. *Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;*

24. Bahwa untuk anak satu-satunya (semata wayang), yakni ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 April 2009, (sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi xxxxx pada tanggal 12 Maret 2010), hak hadhanah sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat, dikarenakan sebagai seorang ibu, Penggugat lebih dekat secara emosional dan Penggugatlah yang selama ini memenuhi seluruh kebutuhan sang anak, bahwasannya

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



keberadaan Tergugat juga tidak di ketahui, sehingga Penggugat lebih berhak untuk mengasuh, merawat dan mendidik sang anak.

25. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan sang anak tersebut Penggugat melakukan gali lubang tutup lubang dengan meminjam ke beberapa teman, tetangga dan kerabat Penggugat dikarenakan Penggugat tidak ada sama sekali Pemasukan ditambah dengan kondisi akibat Pandemi Covid 19 saat ini dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut;
26. Bahwa terkait hal tersebut diatas demi menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai Bapak berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b KHI sebagai berikut:

Pasal 41 huruf b KHI:

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu;

27. Bahwa tiap bulannya sang anak memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000,00,-; (lima juta rupiah), di mana uang tersebut untuk biaya bulanan seperti bayar sekolah, beli seragam, uang pulsa, beli buku, uang jajan, tabungan, dan kebutuhan yang lain anak perempuan seusianya;
28. Bahwa kewajiban dari mana seorang Suami dan juga Bapak ketika terjadi perceraian mempunyai kewajiban yang melekat untuk memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk sang anak dan untuk itu bagi seorang Bapak (in cassu Tergugat) sudah seharusnya di hukum untuk memberikan semua biaya dan pendidikan sampai sang anak dewasa atau setidak-tidaknya mampu mandiri;

III. HARTA BERSAMA ATAU HARTA GONO GINI

26. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam pada hari senin 22 Desember tahun 2008 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Jakarta Barat,

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI. Jakarta, pada hari Jumat, 15 Januari 2010 (29 Muharram 1431 H) sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;

27. Bahwa selama Perkawinan pada tahun 2013 Penggugat membeli rumah yang berada di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, yang kesemuanya atas nama Penggugat;

28. Bahwa terhadap rumah tersebut yang berada di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, Badung, xxxx, adalah merupakan sebagai harta bersama sebagaimana bunyi Pasal 35 KHI sebagai berikut:

Pasal 41 huruf b KHI:

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

29. Bahwa terhadap harta bersama tersebut dengan setelah putusnya perceraian haruslah di bagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Jakarta Barat, DKI. Jakarta, pada hari Jumat, 15 Januari 2010 (29 Muharram 1431 H) sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, putus karena Perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI. Jakarta atau KUA lainnya yang berwenang untuk itu, untuk mendaftarkan Putusan Perceraian a quo dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan (Hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menyatakan demi hukum Rumah yang berada di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, sebagai harta bersama dan membagi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, nomor xxxxx tertanggal 1 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor xxxxx. tertanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri xxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Penggugat, NIK xxxxx tertanggal 31 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Provinsi xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxx tertanggal 15 Januari 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



- di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor xxxxx tertanggal 12 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Bukti Pembayaran Sekolah anak yang bernama ANAK, tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-*nazegele*n, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Surat Nomor xxxxx, perihal Permohonan Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No. xxxxx atas nama xxxxx beserta rincian dan segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut, tanggal 10 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi Surat Nomor xxxxx tanggal 7 Oktober yang dikeluarkan oleh Koperasi Kredit Tritunggal Tuka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotokopi Percakapan antara Penggugat dan Tergugat lewat email tanggal 7 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, telah di-*nazegele*n, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



11. Fotokopi Percakapan Tergugat lewat email tanggal 8 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Percakapan Tergugat lewat email tanggal 8 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 108 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi kabar/komunikasi sama sekali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan dan mengasuh anaknya dengan baik serta penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya karena Penggugat mempunyai usaha cuci pakaian yang dikelola sendiri;
- Penggugat adalah pribadi yang baik, tidak suka berfoya-foya, tidak boros dan tidak pernah mabuk serta tidak pernah keluar malam untuk *dugem*;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dengan memberikan pendidikan yang layak ke sekolah dan mengajari anaknya sholat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat, saya hanya mengetahui jika Tergugat bekerja;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang belum dibagi berupa satu unit rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan rumah serta batas-batasnya, saya hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah saja;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;
2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 4 (empat) tahun lalu;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi kabar/komunikasi sama sekali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan dan mengasuh anaknya dengan baik serta penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya karena Penggugat mempunyai usaha cuci pakaian yang dikelola sendiri;
- Penggugat adalah pribadi yang baik, tidak suka berfoya-foya, tidak boros dan tidak pernah mabuk serta tidak pernah keluar malam untuk *dugem*;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya dengan baik dengan memberikan pendidikan yang layak ke sekolah dan mengajari anaknya sholat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat, saya hanya mengetahui jika Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang belum dibagi berupa satu unit rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan rumah serta batas-batasnya, saya hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah saja;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengetahui dihadirkan di persidangan karena ayah anak (Tergugat) dan ibu anak (Penggugat) mau bercerai;
- Bahwa sekarang anak tinggal bersama ibu anak (Penggugat);
- Bahwa apabila ayah dan ibu anak (Tergugat dan Penggugat) bercerai, anak memilih diasuh dan tinggal bersama ibu anak (Penggugat);
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak tinggal bersama Penggugat, anak memilih tinggal bersama ibu (Penggugat) secara suka rela;
- Bahwa sudah setahun terakhir anak tidak ada komunikasi dengan ayah anak (Tergugat), terakhir komunikasi waktu ulang tahun pada tahun lalu;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *unctis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *unctis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui mempunyai Wanita Idaman lain sehingga membuat Penggugat sakit hati, marah dan kecewa. Akibatnya pada bulan Oktober 2018 Penggugat mengetahui kembali bahwa Tergugat kembali ada hubungan spesial dengan Wanita Idaman Lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang sampai akhirnya Penggugat memilih untuk pisah ranjang dengan Tergugat, dan sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Atas alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai terhadap

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat mengajukan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), tuntutan nafkah anak, dan pembagian harta bersama dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas dan mohon agar gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 selain alat bukti P.7, P.10, P.11, P.12 dan P.13 telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8 dan P.9) telah memenuhi syarat formal dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat sebagai kepala keluarga, xxxxx dan xxxxx sebagai anggota keluarga yaitu anak-anak dari Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga bukti tersebut sebagai akta autentik telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama xxxxx pernah merubah namanya semula xxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa nama xxxxx dan xxxxx yang tercantum dalam semua dokumen pembuktian yang terkait dengan perkara ini adalah orang yang sama yaitu Penggugat, sehingga meskipun terdapat perbedaan nama antara dokumen terbaru dan dokumen terdahulu, pada pokoknya dokumen atas nama xxxxx dan xxxxx dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga bukti tersebut sebagai akta autentik telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Penggugat beralamat di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Nikah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, namun Majelis Hakim menganggap bukti tersebut

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam (di bawah tangan) pada tanggal 22 Desember 2008 kemudian melakukan pembaruan nikah (*tajdidun nikah*) pada tanggal 15 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama ANAK lahir di Jakarta pada tanggal 3 April 2009, anak kesatu perempuan dari ayah (Tergugat) dan ibu (Penggugat), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.6 sebagai akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 April 2009, sehingga posita angka 3 gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi bukti pembayaran sekolah anak bernama ANAK, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti tersebut harus

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat permohonan peminjaman Sertipikat Hak Pakai Nomor 108 atas nama Penggugat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah memohon kepada Koperasi Kredit Tritunggal Tuka untuk meminjamkan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 108 atas nama Penggugat beserta rincian hutang yang saat ini dimiliki oleh Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, namun Majelis Hakim menganggap bukti ini merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penggunaan Jaminan dari Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Sertipikat Hak Pakai dengan nomor sertifikat xxxxx, tanggal surat ukur xxxxx, nomor surat ukur xxxxx, letak Jimbaran, luas 164 m², atas nama xxxxx (Penggugat) saat ini digunakan sebagai jaminan pada Koperasi Kredit xxxxx Kantor Cabang Pembantu Jimbaran dengan hutang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dihubungkan dengan P.9 telah terbukti bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 164 m² yang terletak di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor xxxxx atas nama Penggugat saat ini dijadikan jaminan hutang atas nama Penggugat sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada Koperasi Kredit xxxxx Kantor Cabang Pembantu Jimbaran;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa terjemahan dalam bahasa Indonesia percakapan antara Penggugat dan Tergugat lewat surel (e-mail) tanggal 7 Oktober 2020, bukti tersebut merupakan cetak dari percakapan e-mail yang dilangsungkan secara elektronik, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa terjemahan dalam bahasa

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia percakapan Tergugat lewat surel (e-mail) tanggal 8 Oktober 2018, bukti tersebut merupakan cetak dari percakapan e-mail yang dilangsungkan secara elektronik, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa terjemahan dalam bahasa Indonesia percakapan Tergugat lewat surel (e-mail) tanggal 8 Oktober 2018, bukti tersebut merupakan cetak dari percakapan e-mail yang dilangsungkan secara elektronik, namun namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Sertipikat Hak Pakai) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang dekat dari pihak Penggugat dan Tergugat, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *unctis* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *unctis* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 sampai dengan P.13, serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi Penggugat tidak menerangkan/tidak mengetahui secara langsung ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kedua saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan kedua saksi Penggugat tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran dan perselisihan secara langsung, namun dapat ditarik persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, dapat ditarik persangkaan adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi pisah tempat tinggal yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah Swt., namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis sebagaimana yang termuat dalam



kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang tersebut dalam Kitab *Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari’ati al-Islamiyyati* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar’i:



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II: 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Jakarta Barat, DKI. Jakarta atau KUA lainnya yang berwenang untuk itu, untuk mendaftarkan Putusan Perceraian a quo dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal tersebut adalah kewajiban Panitera yang telah diamanatkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memandang petitum tersebut dikesampingkan dan tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan ini;

TENTANG HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat mengenai hak asuh

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang secara formal dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya (Tergugat dan Penggugat) maka dirinya memilih untuk ikut/tinggal bersama Penggugat, dan pilihan itu diambil tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan anak, bukti P.1 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 3 April 2009;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung selama ini merawat dan mencukupi kebutuhan anaknya dengan baik dan tidak ada indikasi yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut;
4. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada komunikasi dengan anak sejak 1 (satu) tahun terakhir;
5. Bahwa anak merasa nyaman dan memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, serta tidak ada pihak yang memaksa anak untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.6, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini berumur 12 tahun 2 bulan, yang berarti anak tersebut sudah *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 3 April 2009, berusia lebih dari 12 tahun atau telah *mumayyiz*, serta telah dihadirkan di persidangan anak tersebut memberikan keterangan dengan menyatakan bahwa dirinya lebih merasa nyaman dan senang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, serta tidak ada yang pihak yang memaksa untuk memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat dengan baik oleh Penggugat dan didukung dengan fakta bahwa Penggugat bekerja dengan mengelola usaha cuci baju dan Majelis menganggap pekerjaan Penggugat tersebut mampu membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan saat ini gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat dianggap sebagai ibu yang baik dan dari fakta di persidangan tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut selama tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat merawat anaknya dengan baik hingga anak tersebut *mummyz* dan dalam persidangan anak menerangkan merasa nyaman tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, sehingga dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka akan lebih baik apabila anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya demi perkembangan psikologis anak yang akan mendukung pertumbuhan baik secara jasmani maupun rohani hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu pendapat Syaikh Bakir

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 102, yang berbunyi sebagai berikut:

منهما اختاره من عند كان النكاح من أبواه افترق إن والمميز

Artinya: "Dan kalau sudah mumayyiz di mana ayah ibunya telah bercerai, maka hadhanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang di pilih diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani, maka hendaklah hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan hak asuh anak Penggugat telah cukup alasan sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 April 2009;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, maka bagi pemegang hak asuh (*hadhanah*) berkewajiban memberi kesempatan dan/atau tidak menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana ketentuan huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai pada pertimbangan di atas, tetapi guna melindungi

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, maka perlu ditetapkan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya (Penggugat), maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ayah (Tergugat) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 3 April 2009, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بلغا إستصحابا لما كان في صغره لعموم
خير هندن السابق

Artinya: “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena *istishhab* kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada *hadits* yang ditujukan kepada *Hindun* (isteri Abu Sufyan)”;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak ada bukti yang dapat menerangkan mengenai besaran pendapatan yang dimiliki Tergugat selaku ayah kandung anak, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besaran nafkah anak sesuai standar kelayakan tinggal di wilayah Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk tinggal di wilayah Kabupaten Badung ditetapkan biaya hidup sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, dan biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang pengeluarannya bersifat insidental;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kenaikan harga barang tiap tahunnya karena inflasi, maka Majelis berpendapat nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan ini harus diberi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya, untuk menjamin kebutuhan anak dapat tercukupi dengan baik sebagaimana layaknya tumbuh kembang anak di kabupaten/kota di mana anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum rumah yang berada di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, Provinsi Bali, sebagai harta bersama dan membagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pembagian harta bersama tersebut dengan pendapat hukumnya sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan mengenai pembagian harta bersama, Penggugat telah mengajukan bukti P.8 dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi yang secara formal dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah objek gugatan rumah yang berada di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.8 dan P.9, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terhadap objek sengketa tersebut sedang dalam agunan/jaminan pada Koperasi Kredit xxxxx Kantor Cabang Pembantu Jimbaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terbukti objek sengketa harta bersama tersebut telah dijamin pada Koperasi Kredit xxxxx Kantor Cabang Pembantu Jimbaran oleh Penggugat sebagai jaminan utang atas nama Penggugat pada koperasi tersebut, sehingga terhadap objek tersebut sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak dan masih tergantung, sehingga harta bersama tersebut belum waktunya (*prematuur*) untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/Ag/2014 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi "*gugatan sengketa harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan (dijamin) sebagai pinjaman utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang objek sengketa nya telah terbukti diagunkan ke koperasi kredit sebagai jaminan utang atas nama Penggugat, maka oleh karena itu gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 191 ayat (1) R.Bg menentukan syarat agar putusan Hakim dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada upaya-upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) yaitu:

1. Terdapat bukti akta autentik atau akta di bawah tangan yang diakui tanda tangannya oleh Tergugat;
2. Putusan didasarkan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Gugatan provisionil dikabulkan;
4. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman yang lebih terperinci tentang putusan serta merta tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik xxxxxxxxx Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 serta gugatan mengenai harta bersama telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap tidak terdapat alasan yang mendesak agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*) sehingga petitum tentang hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat petitum yang dikabulkan, tidak dapat diterima dan ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek,

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengenai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

TENTANG BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 April 2009, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 tersebut di atas minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah oleh **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Hafifi, Lc., M.H.** dan **Mudawamah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Basirudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafifi, Lc., M.H.

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Hakim Anggota,

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 500.000,00 |

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)